



PUTUSAN

Nomor: 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**;

M E L A W A N

Termohon, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register perkara Nomor: 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm, 5 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 12 Januari 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Tanggamus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, tanggal 12 Januari 1998 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk ---, tanggal 23-10-2012;

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan janda;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik sendiri sampai dengan sekarang;

3.-----

Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1.-----

---, lahir tanggal 03 Juli 2000;

2.-----

---, lahir tanggal 09 Maret 2013;

3.-----

---, umur 18 bulan;

Dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

4.-----

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, seperti suka membantah dan suka melawan;

b. Termohon mempunyai sifat egois dan tidak mau mendengarkan masukan dari Pemohon, bahkan sulit untuk dinasehati;

c. Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan kebutuhan Pemohon;

5.-----

Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm



6.-----

Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 05 Agustus 2019 karena terjadi pertengkaran karena Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, karenanya, sejak tanggal 05 Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang;

7.-----

Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi telah dilakukan sesuai pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan Aziz Mahmud Idris, S.H.I sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Tanggamus, dan berdasarkan Laporan mediasi

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 September 2019, yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah gagal untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil. karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon merubah nama Termohon, yang semula Ria Novianti menjadi Ria Novianti alias Ria Noviyanti;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan pada tanggal 23 September 2019 yang juga merupakan gugatan balik/rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa, Termohon mengakui hal-hal yang diajukan oleh Pemohon kecuali atas hal-hal yang tidak diakui oleh Termohon;
- Bahwa, tidak benar jika Termohon sering membantah Pemohon;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekompensi, dan Termohon dalam Konpensi, menjadi Penggugat dalam rekompensi;

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat tetap bersikeras akan bercerai dari Penggugat, maka Penggugat menggugat balik sebagai berikut:

1. Penggugat meminta Hak Asuh untuk dua orang anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama Adzam Syifaul Dzikri dan Revan Alghani yang bernama;
2. Nafkah untuk dua orang anak perbulannya masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan total 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Tergugat harus memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekompensi yang ada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm



- Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa, Tergugat menanggapi gugatan Penggugat tersebut yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat sanggup untuk memberi nafkah untuk dua orang anak, masing-masing Rp. 500.000,- perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 950.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa atas replik lisan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik atas jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Termohon pada pokoknya tetap seperti jawaban Termohon;

DALAM REKONPENSI

Bahwa, Penggugat menerima jawaban dari Tergugat dalam perkara rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus Nomor : ---, tanggal 12 Januari 1998 (bukti P)

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan;

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I : ---, Identitas Lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm



-----Bahwa, saksi sebagai Keponakan Pemohon;

-Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah milik bersama;

-Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;

-Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis lagi;

-Bahwa, saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan penyebabnya adalah karena Termohon sering merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon;

-Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 1 bulan bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama;

-----Bahwa, saksi sudah pernah menasehati agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi II : ---, Identitas Lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi sebagai Keponakan Pemohon;

-Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah milik bersama;

-Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;

-Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis lagi;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan penyebabnya adalah karena Termohon sering merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon;

-Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 1 bulan bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama;

-----Bahwa, saksi sudah pernah menasehati agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan alat bukti, namun secara lisan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan;

Kesimpulan Pemohon :

DALAM KONPENSI :

Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon sebagaimana dalam permohonan replik Pemohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat bersedia memenuhi kesanggupan yang Tergugat buat;

Kesimpulan Termohon :

DALAM KONPENSI :

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa Penggugat meminta Tergugat memenuhi kesanggupan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan H.Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.Sy sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 30 Januari 2018 dinyatakan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi*, Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim memberikan hak kepada Termohon untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyangkal beberapa hal yang dianggap tidak benar oleh Termohon, yaitu Termohon tidak membenarkan jika Termohon sering membantah Pemohon;

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui segala posita permohonan Pemohon mengenai perkawinan dan mengenai adanya perselisihan meskipun dengan kualifikasi, namun, sekalipun pengakuan dari Termohon adalah sesuatu yang harus diterima segenapnya, sesuai dengan Pasal 313 RBg, namun karena perkara ini bersifat *lex specialis* yaitu mengenai perceraian, dimana undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), maka tetap harus dilakukan penilaian pembuktian untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak (*persona standi in judicio*);.

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi hal ini mengenai penyebabnya adalah karena Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak 1 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I, dan saksi II Pemohon di atas, baik Pemohon maupun Termohon tidak membantahnya;

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, namun Termohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan, karena menganggap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat P1. dan P.2, dan kesaksian ketiga orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-rum* ayat 21 yang berbunyi ;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik *"tasrih bi ihsan"*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Pemohon dan Termohon, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha "Mengetahui

Maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konpensı secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonpensı ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonpensı ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konpensi.

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon dalam konpensi, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konpensi) mengajukan beberapa gugatan rekonpensi, yaitu Penggugat meminta hak asuh 2 orang anak yang masih di bawah umur kepada Penggugat, dan Tergugat juga meminta nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- perbulannay di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Penggugat juga meminta nafkah iddah dan mut'ah, dengan demikian, gugatan rekonpensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar Tergugat dihukum untuk memenuhi isi tuntutan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya Penggugat hanya menyanggupi sebagai berikut;

- Hak asuh anak yang masih di bawah umur diberikan kepada Penggugat;
- Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 950.000,-
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan mengenai tuntutan dari Penggugat, maka Majelis Hakim memandang gugatan rekonpensi Penggugat telah selesai, dan Majelis Hakim akan menuangkan isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di dalam putusan akhir, hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan tersebut harus ditaati oleh Tergugat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk:
 1. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - Adzam Syifaul Dziki Bin Suharyono alias Suwaryono;
 - Revan Alghani Bin Suharyono alias Suwaryono
 2. Memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, atau telah menikah sebelum usia tersebut, biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
 3. Memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 Masehi / 30 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I, M.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS,

ttu,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I,

ttu

HAKIM ANGGOTA II,

MASWARI, S.H.I, M.H.I.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

FAJRI NUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 250.000,-
- PNBP Rp. 20.000,-

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)